






 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>	NOMOR SOP	31/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum</b> <b>Pembina Tingkat I</b> <b>NIP. 19710414 199403 1 007</b>
NAMA SOP	<b>SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Akupuntur Terapis;</li> <li>2. Memahami Izin Praktik Akupuntur Terapis;</li> <li>3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Praktik Akupuntur Terapis;</li> <li>4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Praktik Akupuntur Terapis;</li> <li>5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li> <li>6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperangkat komputer dan printer;</li> <li>2. Alat tulis kantor;</li> <li>3. Koneksi <i>wifi</i> dan perlengkapannya.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila Akupuntur tidak memiliki Izin Praktik Akupuntur Terapis maka tidak diperkenankan melakukan praktik akupuntur terapis dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda surat keluar;</li> <li>2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data <i>system</i>.</li> </ol>	

**Standar Operasional Prosedur Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis**

No	Kegiatan	Pemohon (sudah memiliki akun)	Petugas Bidang Perekonomian	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kab. Malang	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Petugas Sekretariat DPMPSTP	Sekretaris DPMPSTP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengunggah berkas persyaratan sesuai jenis permohonan izin									Persyaratan perizinan	0 hari kerja	Berkas persyaratan terunggah dan notifikasi kepada petugas bidang perekonomian	
2	Melakukan pemeriksaan berkas izin yang diunggah pemohon, apabila berkas lengkap maka diteruskan ke tim teknis Dinas Kesehatan, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk perbaikan									Berkas permohonan	1 hari kerja	1. Berkas permohonan terpilah sesuai hak akses verifikator 2. Notifikasi kepada Dinas Kesehatan 3. Notifikasi kepada Pemohon 4. Pemohon menerima Tanda Terima Permohonan	
3	Melakukan Verifikasi teknis berkas permohonan, apabila berkas telah valid maka mengunggah rekomendasi "disetujui" sedangkan apabila berkas tidak valid maka berkas dikembalikan ke Pemohon untuk perbaikan									Berkas permohonan	2 hari kerja	1. Rekomendasi teknis Dinas Kesehatan terunggah 2. Notifikasi kepada petugas bidang perekonomian	
4	Melakukan verifikasi berkas dan Rekomendasi Teknis, apabila sesuai dan "disetujui" maka dibuatkan Draft Surat Izin Praktik dan diteruskan ke pimpinan, apabila "tidak disetujui" maka di kembalikan ke pemohon untuk perbaikan									Berkas permohonan dan Rekomendasi Teknis Dinas Kesehatan	1 hari kerja	Rekomendasi "disetujui" maka Draft Surat Izin Praktik tercetak	
5	Melakukan paraf Draft Surat Izin Praktik									Draft Surat Izin Praktik	2 jam	Draft Surat Izin Praktik telah di paraf	
6	Memberi paraf pada Draft Surat Izin Praktik									Draft Surat Izin Praktik	4 jam	Draft Surat Izin Praktik telah di paraf	
7	Memberi paraf pada Draft Surat Izin Praktik									Draft Surat Izin Praktik	2 jam	Draft Surat Izin Praktik telah di paraf	
8	Mencetak Surat Izin Praktik									Draft Surat Izin Praktik	4 jam	Surat Izin Praktik telah di cetak	
9	Menandatangani Surat Izin Praktik									Surat Izin Praktik	4 jam	Surat Izin Praktik telah di tandatangani	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													
10	Memberi nomor dan membubuhkan stempel pada Surat Izin Praktik									Surat Izin Praktik	2 jam	Surat Izin Praktik telah bernomor dan berstempel	
11	Melakukan scanning Surat Izin Praktik dan mengunggah Surat Izin Praktik pada aplikasi nakes dan Memberikan notifikasi melalui aplikasi kepada pemohon bahwa Surat Izin Praktik telah terbit kemudian mengarsipkan <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i> Surat Izin Praktik									Surat Izin Praktik telah bernomor dan berstempel	2 jam	1. Surat Izin Praktik telah di scan 2. Surat Izin Praktik telah tersimpan dalam komputer lokal dan database sistem 3. Surat Izin Praktik tersimpan dalam bentuk hardcopy 4. Notifikasi pada dashboard pemohon bahwa Surat Izin Praktik telah terbit ( <i>download</i> Tiket Pengambilan) dan dapat diambil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12	Melakukan register penyerahan Surat Izin Praktik									Surat Izin Praktik telah di nomori dan stempel	2 jam	Surat Izin Praktik teregister	
13	Menyerahkan Tiket Pengambilan dan fotocopy KTP (surat kuasa bermaterai Rp.10.000 bila dikuasakan)									Surat Izin Praktik	2 jam	Surat Izin Praktik diterima pemohon	
<b>TOTAL</b>											<b>7 hari kerja</b>		